

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak di sini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan/anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).

Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, melainkan masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang masih tersebar, seperti ketentuan mengenai adopsi bagi anak laki-laki Tionghoa, kebiasaan pengangkatan anak pada masyarakat Bali yang juga menganut sistem patrilineal, kebiasaan masyarakat di Jawa terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak, atau hanya mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan saja, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki atau anak perempuan, demikian juga di

Indonesia. Hukum atau aturan yaitu perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri dan perturan-peraturan daerah.

Pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan hak asasi, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di Indonesia, yaitu hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia tidak dapat berbuat sekehendaknya.¹

Hak asasi manusia dengan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan Negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.²

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara karena di dalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi

¹ Neng Yani Nuhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015. hlm. 13

² Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. hlm. 27

manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989 tentang hak-hak anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1989 tentang hak-hak anak juga disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa :³

“Dalam semua tindakan legislatif, kepentingan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan - kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

Maka demi pengembangan kepribadiannya anak secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.⁴ Namun tidak sedikit pula anak-anak yang diterlantarkan, hanya karena beberapa faktor, dan diantaranya adalah karena faktor ekonomi seperti kemiskinan. Merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya orangtua rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan karena takut menterlantarkan anaknya. Padahal pada perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat namun belum tercantum secara transparan.⁵

³ <https://www.kontras.org/baru/Kovensi%20Hak%20Anak.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2017, Pukul 22.30 WIB.

⁴ Koesparmono Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009. hlm. 63.

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2007. Hlm.3

Anak angkat menurut Hukum Adat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”.⁶ Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak, yaitu :

1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai.
2. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai.⁷

Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁸

Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7 menjelaskan bahwa:⁹

“pengangkatan anak terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan*
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”*

Dalam suatu kehidupan manusia umumnya tidak pernah puas dengan apa yang dirasakan dan dialaminya, sehingga berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat memenuhi kepuasan. Dalam hal pemilikan anak usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau sering dikenal dengan istilah adopsi.

⁶ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, Puionir Jaya, Jakarta, 1972. hlm. 52

⁷ ING Sugangga, *Hukm Waris Adat*, Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995. hlm. 35

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984. hlm. 44

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

Undang-undang juga memberikan pengertian terhadap anak angkat yaitu Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan dalam Pasal 1 butir 1, bahwa :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan pada Pasal 3 bahwa :¹⁰

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Maka dari adanya perlindungan terhadap anak apalagi anak angkat atau sering disebut dengan adopsi, harus sesuai apa yang menjadi tujuan utama yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi anak. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 5 ayat (2) juga menyebutkan bahwa : “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya”, dalam hal ini menerangkan tentang hak dan wewenang presiden untuk membuat dan menetapkan peraturan pemerintah. Maka dari itu pengangkatan Anak menurut Pasal 1 butir 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Anak

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Angkat, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut :¹¹

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Di dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan "Bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya, selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan".¹² Dalam hukum Indonesia kita mengenal ada beberapa macam istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, masing-masing tertuju pada bentuk pengangkatan anak yang berbeda.

Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Sehubungan dengan telah diaturnya anak angkat dan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di atas, maka substansi dan akibat hukum dari pengangkatan anak ini telah mengalami perubahan.

Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

¹² Op-cit, *Masalah Perlindungan Anak*, hlm. 79

atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.¹³ Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa :

“Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan*
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

Dalam hal pengangkatan anak itu dikenal dengan dua peraturan. Dimana yang pertama itu pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat tempat itu sendiri, pengangkatan anak berdasarkan adat itu boleh ada penetapan pengadilan boleh tidak. Sedangkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa :

“(1). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

(2). Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

Dalam Pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa pengangkatan anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak itu harus ada penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut

¹³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 10

kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Karena pada dasarnya di Indonesia kebanyakan dalam aturan pengangkatan anak bukan menggunakan aturan adat istiadat, melainkan menggunakan peraturan perundangan-undangan yang dimana dalam pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus menggunakan Penetapan Pengadilan. Namun dalam kenyataannya, di masyarakat masih saja ada pengangkatan anak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melainkan hanya menggunakan surat pernyataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, atau hanya dengan lisan antara keluarga orang tua kandung dengan orang tua angkat. Dalam kondisi inilah peranan pengadilan atau Notaris dapat diupayakan dalam keterlibatannya untuk membuat akta berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang mana dalam suatu akta dapat terungkap jelas prosedur pengangkatan anak tersebut, apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dicantumkan dalam akta.

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:¹⁴

“Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil”.

Maka dari itu dalam pengangkatan anak haruslah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dimana dalam melakukan pendaftaran ke Dinas yang terkait harus ada Penetapan Pengadilan. Dimana di pemerintahan Kabupaten Bandung sendiri terdiri dari 31 Kecamatan dengan jumlah desa 270 desa dan 10 Kelurahan. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki wilayah sangat luas, faktor jarak antara kecamatan di Kabupaten Bandung terutama jarak dengan ibukota Kabupaten yang cukup jauh jaraknya bagi beberapa kecamatan.¹⁵ Maka dengan begitu bagi masyarakat dalam pengangkatan anak tidak mendaftarkan ke dinas yang terkait, yang dimana segala sesuatu yang terkait dengan pengangkatan anak disini haruslah menggunakan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yang menggunakan penetapan pengadilan si anak dapat mendapatkan akta kelahiran. Dimana di tahun ini dalam 6 (enam) bulan terakhir ini penduduk yang mempunyai akta kelahiran bagi anaknya mencapai 3.522.724 jiwa, dan yang belum mempunyai sekitar 305.574 jiwa yang dimana apabila kita lihat masih banyak anak yang belum mempunyai akta. Disini anak yang belum mempunyai akta itu karena beberapa faktor, salah satunya yaitu anak angkat atau anak adopsi dimana sebagian dari masyarakat menghiraukan mengenai keabsahan anak angkat. Maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Buku panduan profil kependudukan Kabupaten bandung, dinas kependudukan dan catatan sipil, soreang, 2013. hlm.29

Dengan begitu hak anak dalam hak sipil dan kebebasan akan terpenuhi, karena pada dasarnya apapun yang mengenai anak itu harus terlindungi dan dicatat demi kepentingan anak. Isu anak yang terkait dalam perlindungan anakpun bermacam-macam dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, takutnya apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan si anak dijual, di diskriminasi, dan lain-lain.¹⁶ Maka dalam pengangkatan anak harus ada penetapan di Pengadilan, bukan hanya dengan Surat Pernyataan ataupun secara lisan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung.

Seperti yang kita jumpai atau sering kita ketahui dalam masyarakat ini banyak yang mengangkat anak atau sering disebut dengan istilah adopsi itu mengangkat anak tanpa melalui jalur Lembaga Pengadilan tempat anak tinggal melainkan hanya menggunakan Surat Keterangan dari orang tua kandung si anak yang diangkat atau hanya dengan permintaan secara lisan kepada orang tua kandungnya. Hal ini menjadi suatu masalah menurut penulis karena pada dasarnya dalam pengangkatan anak itu harus ada penetapan pengadilan bukan hanya sekedar surat pernyataan, seperti yang telah jelas disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang dimana dalam pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara langsung itu harus adanya penetapan dari pengadilan. Contoh kasusnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Ujang dengan Ibu Siti Nur yang mengangkat anak yang

¹⁶ Buku panduan Kabupaten Layak Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung, 2016. hlm. 3

bernama MUHAMMAD BILAL yang telah lahir pada bulan Januari dari orang tua kandungnya yaitu Bapak Fery dengan Ibu Widya P yang hanya menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan Anak saja pada bulan Februari 2017 dengan beberapa orang saksi dari pihak orang tua kandung si anak. Alasan orang tua kandung menyerahkan anak tersebut, karena faktor ekonomi orang tuanya merasa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut dikarenakan suami dari orang tua kandung anak tersebut meninggalkan istrinya, sedangkan orang tua angkatnya baru mempunyai satu orang anak, penyerahan anak tersebut dilakukan tanpa melalui penetapan Lembaga Pengadilan.

Bahwa yang dilakukan Bapak Ujang dan Ibu Nur dalam hal pengangkatan anak tersebut menggunakan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undang yang secara langsung dan harus dengan adanya penetapan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya pengangkatan anak yang dilakukan tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seharusnya ada penetapan pengadilan.

Maka dari paparan di atas, penulis tertarik ingin melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kedudukan hukum status anak yang diangkat di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak di Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diharapkan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami status anak yang diangkat di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dan hak keperdataan bagi anak angkat di Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi wawasan yang lebih lagi bagi pihak lain di bidang akademik ilmu pengetahuan di ranah hukum yang terutama pada hukum keluarga, sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut guna melahirkan suatu konsep yang bersifat ilmiah

tentang kajian hukum keluarga yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu hukum keperdataannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memiliki permasalahan di bidang hukum keluarga tentang pengangkatan anak, maupun para praktisi hukum, serta mahasiswa hukum.

Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengangkatan anak menurut hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh resceo pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, istilah ini diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Di Indonesia, konsep Rescoe Pound diintrodusir dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaedah atau peraturan

¹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.74.

hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.¹⁸

Setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum segala sesuatu hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.¹⁹

Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁰

Teori Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut:²¹

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 12-13.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010. hlm.41

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006. hlm. 36

²¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 53.

3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.

Kepastian hukum atau *rechtssicherheit*, *security*, *rechhtszekerheid*, adalah suatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law sicherkeit durch das recht*" seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

Seorang anak adalah mahluk Tuhan yang paling mulia dan keinginan untuk memilikinya adalah naluri manusiawi dan alamiah. Memiliki seorang anakpun kemudian menjadi berkah bagi seorang ibu yang mengandungnya dan melahirkannya. Sebuah keluarga merupakan naungan yang nyaman bagi tumbuh dan berkembang anak sehingga keluarga juga dikatakan lengkap dengan kehadirannya. Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Oleh karena itu, seorang anak masih sangat membutuhkan keberadaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua menjadi orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab atas anaknya sendiri. Namun

keinginan ini kadang terbentur dengan kenyataan bahwa mereka tidak dikaruniai seorang anak ataupun hanya baru dikaruniai satu orang anak atau mungkin dengan berbagai kenyataan lainnya. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Pengangkatan Anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi.

Menurut Djaja S. Meliala dalam bukunya berjudul "*Pengangkatan Anak di Indonesia*" latar belakang dilakukan pengangkatan anak :²²

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- b. Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

M. Budiarto dalam bukunya yang berjudul "*Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*" bahwa faktor atau latar belakang dilakukan pengangkatan anak, yaitu:

- a. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.

²² Djaja S Semliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsita, Bandung, 1992. hlm. 4

- b. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
- c. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- d. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Dari pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang seseorang melakukan pengangkatan anak adalah tidak mempunyai keturunan, untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan, adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau pancingan. Dengan demikian jelaslah pengangkatan anak merupakan sesuatu yang bernilai positif.

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dilihat aspek perlindungan dan kepentingan anak lembaga pengangkatan anak memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak yang dikenal hukum sekuler, dimana perbedaannya terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berlaku dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.²³

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang harus diperhatikan dalam adopsi yaitu agar pengangkatan anak tidak sampai memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dimana orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul si anak dan siapa orang tua kandung si anak.

Tujuan pengangkatan anak Pasal 3 ayat (1) menyebutkan tujuan pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) memuat prinsip pengangkatan anak, antara lain :²⁴

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

²³ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Peradilan Agama Di Indonesia PP No.54 tahun 2007*, Perdana Publishing, Medan, 2010. hlm. 430

²⁴ Ahmad Kamil Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2005. hlm. 27

- c. Calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat (CAA);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Bab II pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak atas kesejahteraan adalah sebagai berikut :²⁵

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Berhak atas suatu nama sebagai tindakan identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

²⁵<http://repository.uinsu.ac.id/1233/1/Tesis%20Riri%20Silviai.pdf>, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 s/d 2010)*, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 22.00 WIB.

7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
9. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan pengangkatan anak dikaitkan dengan teori-teori hukum positif dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁶

Deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.²⁷

²⁶ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi, dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 33

²⁷ Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LPJES, Jakarta, 1989. hlm. 10

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, ketentuan-ketentuan hukum mengenai kedudukan pengangkatan anak di dalam sistem Indonesia.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris yang bersifat kualitatif yaitu, penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode, yang dimana datanya diperoleh dari observasi, wawancara, peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan penelitian hukum.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran data hukum berupa:

a. Hukum Primer, antara lain:

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 105

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- b. Hukum Sekunder dan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku literatur, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.

Sedangkan dalam bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti dalam kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁹

4. Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁹ Zainudin Ali, Ibid. hlm. 24

Dalam pengumpulan data ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden yang ada hubungannya dengan penelitian tentang pengangkatan anak ini.

5. Analisis Data


Pada tahap ini data yang didapatkan bersifat kualitatif, dimana datanya akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini.

6. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis teliti dalam penelitian mengenai pengangkatan anak di luar pengadilan di Kabupaten Bandung itu sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung.
- b. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung (DP2KBP3A).

- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung (DISDUKCAPIL).
- d. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- e. Perpustakaan Badan Perpustakaan Arsip Daerah (Bapusipda) Bandung.
- f. Perpustakaan Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur No.5 Kota Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG